



PUTUSAN

Nomor 2 / PID / 2023 / PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salamat Abdul Rahman
2. Tempat lahir : Mandaong
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/2 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mandaong, Kecamatan Bacan,
Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salamat Abdul Rahman tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sabarudin Boeroe, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/Pid.B/ADV.SB.R/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Labuha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Salamat Abdul Rahman Alias Salamat, pada hari Rabu tanggal 1 (satu) Mei tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Desa Mandaong, Kec. Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2 / PID / 2023 / PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband, sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain,” terhadap saksi korban Mochtar Ahmad Yasin Alias Ko Dar perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya objek tanah digarap oleh Abdul Rahman orang tua Terdakwa Selamat Abdul Rahman atas persetujuan dari Mahani Ahmad (orang tua dari Mochtar Ahmad Yasin), pada tahun 2007 dilakukan pembagian atas tanah warisan tersebut dimana saksi korban Mochtar Ahmad Yasin selaku ahli waris dari Salma Abdullah memperoleh bagian dengan luas 14.830 m2, dan setelah dilakukan pembagian tersebut kemudian saksi korban Mochtar Ahmad Yasin mengurus sertifikat atas obyek tanah yang menjadi bagiannya sehingga terbit sertifikat hak milik nomor: 884 atas nama Mochtar Ahmad Yasin, tanggal 20 Oktober 2009.
- Bahwa pada tahun 2011 saksi korban Mochtar Ahmad Yasin melakukan pengecekan di lokasi tanah miliknya yang terletak di Desa Mandaong, Kec. Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan dan saat itu saksi melihat ada pekerjaan pondasi diatas tanah miliknya dan saat itu saksi mengadukan hal tersebut di Polres Halmahera Selatan agar kegiatan pembangunan dalam lokasi miliknya tidak dilanjutkan.
- Bahwa setelah melakukan pengecekan ternyata lokasi milik saksi korban yang telah dibangun Kantor Camat Bacan Selatan dengan luas 45 X 45 m2 dijual oleh Terdakwa Selamat Abdul Rahman ke pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan harga Rp 91.125.000 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat jual beli tertanggal 1 Mei 2013, tanpa



sepengetahuan saksi korban dan Sebagian pula telah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban.

- Bahwa Lokasi tanah tempat pembangunan kantor camat Bacan Selatan masuk dalam sertifikat Hak Milik Nomor 884 atas nama Mochtar Ahmad Yasin.
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Mochtar Ahmad Yasin mengalami kerugian sebesar Rp91.125.000, (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat 1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 2/PID/2023/PT TTE tanggal 18 Januari 2023, tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID/2023/PT TTE. tanggal 18 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Nomor Reg Pkr PDM-13/Q.2.13.3/Eku.2/0502022 tanggal 13 Desember 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Selamat Abdul Rahman Alias Selamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain" sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 385 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2 / PID / 2023 / PT TTE



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 884 atas nama pemegang hak MOCHTAR A. YASIN yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Mandaong Kec. Bacan Nomor : 100/02/2007, tanggal 19 Februari 2007;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Mochtar Ahmad Yasin

- 2 (lembar) lembar foto copy perincian biaya ganti rugi lahan dan tanaman untuk pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Camat Bacan Selatan yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi / bukti pembayaran LS, tanggal 01 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 100 / 01 / V / 2013, tanggal 1 Mei 2013 dari Kepala Desa MANDAONG Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan yang disahkan sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Jual Beli, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanaman Untuk Pembebasan Lahan Nomor: 980/130/ASSET/V/2013, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepe-milikan tanah dari Sdr. SALAMAT ABD. RAHMAN, tanggal 01 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2 / PID / 2023 / PT TTE



- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Tanah, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Pelepasan Hak Nomor : 105 / 78 / 2013 tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan hak atas sebagian dusun dari hak pengolahan diatas hak tanah negara di Desa Mandaong yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan, tanggal 09 Juni 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah Tanah, tanggal 26 Oktober 2009 yang disahkan sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung, tanggal 23 September 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0278/SPP-LS/1.20.5. I/DAU//BC/2013, tanggal 23 September 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0278/SPP-LS/1.20.5.1/DAU//IX/2013, tanggal 23 September 2013 yang disahkan sesuai aslinya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2 / PID / 2023 / PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM C) a. n. SALAMAT ABDURAHMAN yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Maluku Nomor Rekening 0902140913 a.n. SALAMAT ABDURAHMAN yang disahkan sesuai aslinya.

Dikembalikan saksi Muhammad Darus

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 49/Pid.B/2022/PN. Lbh., tanggal 27 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Selamat Abdul Rahman Alias Selamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain” sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 385 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 884 atas nama pemegang hak MOCHTAR A. YASIN yang disahkan sesuai dengan aslinya;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Mandaong Kec. Bacan Nomor: 100/02/2007, tanggal 19 Februari 2007;

dikembalikan kepada H. Mochtar Ahmad Yasin, dan barang bukti berupa:



- 2 (lembar) lembar foto copy perincian biaya ganti rugi lahan dan tanaman untuk pembangunan Kantor dan Rumah Dinas Camat Bacan Selatan yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi/bukti pembayaran LS, tanggal 01 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 100/01/V/2013, tanggal 1 Mei 2013 dari Kepala Desa MANDAONG Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan yang disahkan sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Jual Beli, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanaman Untuk Pembebasan Lahan Nomor: 980/130/ASSET/V/2013, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan tanah dari Sdr. SALAMAT ABD. RAHMAN, tanggal 01 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyerahan Tanah, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Akte Pelepasan Hak Nomor:105/78/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan hak atas sebagian dusun dari hak pengolahan di atas hak tanah negara di Desa Mandaong yang disahkan sesuai aslinya;



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan, tanggal 09 Juni 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hibah Tanah, tanggal 26 Oktober 2009 yang disahkan sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Kesepakatan Harga Tanah, tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Langsung, tanggal 23 September 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Lembar Kontrol tahun anggaran 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0278/SPP-LS/1.20.5.1/DAU/1/IX/2013, tanggal 23 September 2013 yang disahkan sesuai aslinya;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0278/SPP-LS/1.20.5.1/DAU/1/IX/2013, tanggal 23 September 2013 yang disahkan sesuai aslinya.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM C) a.n. SALAMAT ABDURAHMAN yang disahkan sesuai aslinya;
- 1 (satu) lembar foto copy Buku Rekening Bank Maluku Nomor Rekening 0902140913 a.n. SALAMAT ABDURAHMAN yang disahkan sesuai aslinya.

dikembalikan kepada Muhammad Darus;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 49/Akta Pid.B/2022/PN Lbh., yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa tanggal 30 Desember 2022, Penasehat Hukum

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2 / PID / 2023 / PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022, telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 49/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 27 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding, tanggal 3 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 3 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding, tanggal 9 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 9 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha, pada tanggal 9 Januari 2023, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: kasus perkara ini adalah kasus Perdata dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Cq.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding ;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha No.49/ Pid.B / 2022 / PN.LBH ;
3. Menyatakan Terdakwa/ Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ";
4. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan;
5. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Penuntut Umum apa yang telah dikemukakan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya adalah keliru dan tidak tepat, Penuntut Umum berpendapat pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 27 Desember 2022 telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Mohon agar dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha no 49/Pid.B/2022/PN. Lbh.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 49/Pid.B/2022/PN.Lbh. tanggal 27 Desember 2022, dan telah memperhatikan Memori Banding yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha menyatakan bahwa berdasarkan data pada kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan sertifikat Hak Milik Nomor 884 yang terletak di Desa Mandaong yang terbit 22 Desember 2009 tertulis atas

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2 / PID / 2023 / PT TTE



nama Mochtar A. Yasin selaku saksi korban, dan ; pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 bertempat di Desa Mandaong, Kec. Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera, saat itu terdakwa menjual tanah milik saksi korban dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 884 tertanggal 22 Desember 2009 yang berlokasi di Desa Mandaong Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan kepada Pemerintah Daerah Halmahera Selatan untuk pembangunan Kantor dan rumah dinas Camat Bacan Selatan dengan ukuran 45m x 45m dengan harga Rp. 91.125.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemegang hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti bahwa kasus perkara ini bukan perkara perdata tetapi murni perkara pidana;

Menimbang, bahwa sebenarnya sudah ada sertifikat Hak Milik Nomor 884 yang terletak di Desa Mandaong yang terbit 22 Desember 2009 tertulis atas nama Mochtar A. Yasin selaku saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka alasan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 49/Pid.B/2022/PN.Lbh tanggal 27 Desember 2022, dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini tidak dilakukan penahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 385 ayat 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2 / PID / 2023 / PT TTE



- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 49/Pid.B/2022/PN Lbh. tanggal 27 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh GANJAR PASARIBU, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, SISWATMONO RADIANTORO, SH dan DWI PURWADI SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota SISWATMONO RADIANTORO, SH. dan DWI PURWADI SH., MH., serta Panitera Pengganti: NAHRA HUSEN, SH., dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua :

Ttd,

Ttd,

SISWATMONO RADIANTORO, SH.

GANJAR PASARIBU, SH. MH.

Ttd,

DWI PURWADI, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd,

NAHRA HUSEN, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2 / PID / 2023 / PT TTE